



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 325/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding yang bersidang di gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Mayjen Sungkono Np. 7 Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari seluruh isi berita acara persidangan pada tingkat pertama dan semua bukti yang ada dalam berkas perkara banding tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 24 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H, Nomor : 1143/Pdt.G/2007/PAMr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT ASLI terhadap PENGGUGAT ASLI ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- ( Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1143/Pdt.G/2007/PA.Mr.tanggal 25 Juli 2008. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, memori banding serta kontra memori banding yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak berperkara ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, demikian pula setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca memori banding Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang menyatakan tentang keberatan-keberatan Pembanding atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali tentang keinginan Pembanding mendapatkan hak untuk mengasuh anak-anaknya yang ternyata tidak disengketakan pada persidangan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah pengasuhan anak belum disengketakan dalam persidangan tingkat pertama, sedang terhadap perkara baru tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, maka kehendak Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dianggap telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1143/Pdt.G/2007/PA.Mr. tanggal 24 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

- **Menyatakan**, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1143/Pdt.G/2007/PA.Mr. tanggal 24 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H, ;
- **Membebaskan**, biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.61.000,- ( enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1430 H, oleh kami Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSURI, S.H, dan Drs. H.MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H.MUHAMMAD NADJIB, S.H..**

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran banding : Rp.50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.61.000,-

( enam puluh satu ribu rupiah )

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H.MUH. DJAMHUR, S.H, M.H.**  
PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. YULIATI, S.H**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

**H. TRI HARYONO, S.H.**